



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Poros Palu – Kulawi Desa Kotarindau Kec. Dolo
☎ (0451) 484956 Fax. (0451) 484957* email : dikbudporasigi@gmail.com *

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : /023 /821.29/DIKBUD**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD INPRES SOPU

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan untuk memperoleh kesempatan belajar bagi masyarakat Kabupaten Sigi pada jenjang Pendidikan Dasar (SD INPRES SOPU), guna menambah daya tampung lulusan siswa Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Sigi, maka Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sigi menerbitkan Izin Operasional (SD INPRES SOPU) DESA SOPU Kecamatan NOKILALAKI Kabupaten Sigi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sesuai dimaksud pada huruf **a**, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sigi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43010);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1973);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 312);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

- Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Sigi;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** :
- | | |
|------------------|----------------------|
| Nama Sekolah | : SD INPRES SOPU |
| Jenis Sekolah | : Sekolah Dasar (SD) |
| Tahun Didirikan | : 1982 |
| Alamat | : Jl. MALEO |
| Kelurahan / Desa | : SOPU |
| Kecamatan | : NOKILALAKI |
| Kabupaten | : SIGI |
- KEDUA** :
- Izin Operasional SD INPRES SOPU terhitung mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** :
- Pemegang Izin tersebut berkewajiban :
1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai Juknis yang ditetapkan;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 3. Mengirim Laporan Bulanan yang ditujukan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Cq. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;

4. Mengeluarkan Sertifikat bagi lulusannya yang disyahkan oleh Dinas pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sigi;
5. Menyelenggarakan Evaluasi/Ujian bagi Peserta didik yang telah memenuhi syarat;
6. Menyiapkan Sarana Prasarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pembelajaran dan praktik;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sigi
Pada Tanggal : 31 Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



KAMUDIN, S.Pd
Nip. 19650410 198901 1 004